

MENGURAI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Junaidi Lubis, Haris Dermawan, Muhammad Koginta Lubis
Universitas Battuta, Indonesia
junaidilubis67@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bersama bahwa perundungan merupakan perbuatan yang dapat mengancam kesehatan bahkan mengakibatkan kematian. Perundungan adalah tindakan yang membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat apalagi jika perundungan sampai dilakukan di dunia pendidikan yang harusnya bebas dari segala bentuk tindakan yang mengejek, merendahkan, mengucilkan apalagi jika sampai pada menghina secara terang-terangan yang tentu ini akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan jiwa seseorang. Sudah barang tentu perbuatan perundungan adalah bagian dari perbuatan jahat yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana sebagai instrumen untuk membuat efek jera dan menuntaskan permasalahan perundungan yang selalu menghantui kehidupan masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjawab persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Adapun aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan perundungan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan hukum lainnya. Tulisan ini diharapkan dapat mencerahkan masyarakat agar bisa terhindar dari perbuatan perundungan yang merugikan dan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Hukum pidana belum mengatur secara terang tentang perbuatan perundungan walaupun ada perbedaan sudut pandang dalam pemberlakuan hukumnya dalam perundungan itu sendiri.

Kata Kunci: Perundungan, Kajian Hukum Pidana, Mengakibatkan Kematian

Abstract

The objective of this research is to gain a deeper understanding of the ways in which bullying can pose a significant threat to an individual's well-being and even their physical safety. Bullying represents a significant threat to the survival of society, particularly when it occurs in educational settings, which should be free from all forms of actions that mock, demean, or exclude. This is especially true when such actions manifest as blatant insults, which inevitably have a detrimental impact on an individual's mental health and well-being. It is evident that bullying constitutes an immoral act that necessitates the implementation of a criminal law approach as a means of establishing a deterrent effect and resolving the pervasive issue of bullying that persistently afflicts individuals. This paper employs a criminal law approach as a means of addressing the issues that arise in people's lives. The rules of law governing acts of bullying will be further elucidated by the Criminal Code, the Electronic Information and Transaction Law, and other legal instruments. This paper is intended to enlighten the public so that they may avoid acts of bullying that are detrimental and have a negative impact on the

survival of society. While the criminal law has not clearly regulated the act of bullying, there are different perspectives on the application of the law in bullying itself.

Keywords: Bullying, Criminal Law Approach, Result in Death

PENDAHULUAN

Praktik perundungan (*bullying*) apapun bentuknya harus dihentikan. Dalam dunia Pendidikan. Perundungan termasuk dalam tiga dosa besar yang mencemari dunia pendidikan Indonesia, selain kekerasan seksual dan intoleransi. Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti orang lain. Perundungan dapat terjadi secara fisik, verbal, atau emosional. Dampak perundungan terhadap korban bisa sangat serius, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri. Oleh karena itu, perundungan bukanlah cara yang baik dalam menciptakan manusia yang berkualitas, sebab masih ada banyak cara positif yang dapat ditempuh untuk membangun karakter dan ketahanan mahasiswa tanpa harus menyiksa mental mereka.¹

Apa itu perundungan? secara umum tindak pidana perundungan mirip dengan kekerasan terhadap kesehatan fisik dan jiwa baik ditingkat pendidikan, sosial dan masyarakat. Jika perundungan terjadi di dunia pendidikan, maka perundungan merupakan perilaku agresif yang sering dilakukan oleh orang terdekat seperti teman dekat, lingkungan dan lainnya dan ini juga sering mengarah kuat terhadap perempuan yang dianggap lebih lemah dengan tujuan untuk merendahkan korban selaku perempuan. Dari segi hukum pidana, menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan fisik, mental, seksual dan fisik, mental dan sikap acuh tak acuh, termasuk ancaman pengurangan atau perampasan kebebasan seorang anak.

Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan

¹ Sofa Laela, "Kasus Bullying atau Perundungan Mahasiswi PPDS", *iblam.co.id*, Sabtu 21 September 2024, <https://iblam.ac.id/2024/08/22/kasus-bullying-atau-perundungan-mahasiswi-ppds/>

tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Menurut Antonius P.S. Wibowo dalam bukunya yang berjudul "*Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*" perundungan setidaknya meliputi 5 kategori² sebagai berikut:

Pertama, perundungan fisik: memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Kedua, perundungan secara verbal: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Ketiga, perundungan perilaku non-verbal langsung: menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh perundungan fisik atau verbal). Keempat, perundungan Perilaku non-verbal tidak langsung seperti mendiamkan seseorang, merusak hubungan persahabatan, sengaja mengabaikan atau mengucilkan seseorang, dan mengirimkan surat kaleng. Kelima, Pelecehan seksual juga dapat termasuk dalam kategori ini.

Menurut Colorasi³, bentuk-bentuk perundungan terhadap anak disekolah antara lain, adalah: (1) Perundungan fisik; (2) Perundungan verbal; (3) Perundungan relasional, yakni tindakan yang merendahkan martabat korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran; (4) Perundungan di dunia maya (*cyber bullying*) adalah tindakan perundungan yang meningkat seiring dengan kemajuan teknologi pada internet dan media sosial. Secara umum, pelaku perundungan terus

² Antonius P. S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah* (Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya, 2019): 9.

³ Ela Zain Zakiyah, (et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2 (2017): 328

mengirimkan pesan negatif kepada korban melalui SMS, pesan online, dan platform media sosial lainnya.

Suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain secara fisik atau mental dapat didefinisikan sebagai kekerasan. Kekerasan tidak hanya terdiri dari eksploitasi fisik, tetapi juga kekerasan mental yang keduanya memiliki efek trauma pada korban. Perundungan adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan. Dari uraian latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul antara lain: 1. Bagaimana kajian hukum pidana atas perbuatan perundungan yang mengakibatkan kematian, 2. Bagaimana aturan hukum pidana tentang perbuatan perundungan yang mengakibatkan kematian. Penulisan kajian ini merupakan kajian hukum pidana terhadap perundungan sebagai suatu bentuk kekerasan. Oleh karena kajian ini merupakan kajian konseptual, maka penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Kajian Hukum Pidana Perbuatan Perundungan Yang Mengakibatkan Kematian

Ada beberapa alasan mengapa orang melakukan tindak pidana dalam konteks kriminologi. Ilmu kriminologi adalah bidang yang harus dipelajari untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Itu ditemukan oleh P. Topinard⁴, seorang antropologi Perancis, dan berasal dari kata "*crimen*", yang berarti kejahatan atau penjahat, dan "*logos*", yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan atau penjahat.

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki gejala kejahatan secara menyeluruh. Menurutnya, sebagian dari

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001): 9.

perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dianggap sebagai kejahatan, seperti yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.⁵ Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler menyatakan bahwa kekerasan (*violence*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tindakan, baik terbuka (*over*) maupun tertutup (*covert*), dan baik menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*). Perilaku ini diikuti dengan penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain.

Dalam beberapa bahasa asing, abuse dapat diartikan sebagai tindak kekerasan. Kekerasan, menurut *The Social Work Dictionary* oleh Barker, didefinisikan sebagai perilaku yang tidak layak yang menyebabkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial bagi individu atau kelompok. Menurut W. W. Charters⁶, kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dikenal sebagai hukuman fisik, yang digunakan untuk menindaklanjuti pelanggaran aturan sekolah dengan menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan siswa. Namun, hukuman fisik atau kekerasan fisik sebenarnya tidak diperlukan untuk pelanggaran tersebut.

Perlu digarisbawahi bahwa komponen utama dari hukuman fisik adalah pelakunya, serta individu atau kelompok orang terdekatnya, seperti teman, guru atau dosen dan lainnya, yang seharusnya memiliki otoritas, tanggung jawab, dan kesempatan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa. Kekerasan di lingkungan pendidikan sering disebut sebagai perundungan atau dalam istilah yang lebih populer disebut *bullying*. Perundungan memiliki banyak definisi, terutama ketika terjadi di tempat kerja, masyarakat, atau komunitas virtual. Kata "Bull", yang berarti "banteng" yang suka menanduk, adalah asal dari istilah "bullying". Perundungan terjadi ketika seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaan mereka.⁷

⁵ Yusnanik Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol 6, No 1 (2017): 114.

⁶ Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) cet ke-2 Edisi Revisi (Bandung: Nuansa, 2007): 47.

⁷ Sejiwa, *Bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: PT Grasindo, 2008): 2.

Menurut Ken Rigby,⁸ perundungan adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang apalagi jika sampai berujung pada hilangnya nyawa seseorang atau kematian. Dalam bidang pendidikan, disebut sebagai pelecehan sekolah. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio⁹ menggambarkan pelecehan sekolah sebagai perilaku agresif berulang yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau kelompok siswa yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti mereka.

Tindak kekerasan, termasuk perundungan, dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana. Istilah tindak pidana, yang berasal dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, digunakan dalam kepustakaan hukum pidana. Selain itu, *delict* adalah istilah Jerman dan *delit* adalah istilah Prancis. Selain itu, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),¹¹ istilah *strafbaar feit* dikenal, tetapi kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana ketika mereka membuat undang-undang.

Lamintang menyatakan bahwa "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang jelas tidak tepat karena fakta bahwa yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai individu, bukan kenyataan, tindakan, atau tindakan. Karena pembentuk

⁸ Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008): 3.

⁹ Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita, and Sri Rochani Soesetio, ""Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas I SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario, Dan Dampak "Gencet-Gencetan", " *Jurnal Psikologi Sosial* 12, no. 1 (2005): 1-14.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007): 67.

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004): 90.

undang-undang tidak menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut di atas, maka timbullah di dalam doktrin.

Vos mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang, sehingga suatu tindakan yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Namun, menurut Wirjono Prodjodikoro,¹² tindak pidana adalah jika seseorang melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan hukuman pidana dan pelakunya dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Simons,¹³ menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Simons menggabungkan elemen tindak pidana (perbuatan, sifat yang bertentangan dengan hukumnya perbuatan) dengan elemen pertanggungjawaban pidana (kesengajaan, kealpaan atau kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, jelas bahwa Simons menganut perspektif monistis terhadap tindak pidana. Sebaliknya, perspektif dualistis menekankan pada pemisahan antara komponen pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan hukuman pidana bagi orang yang melakukannya.¹⁵ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak kekerasan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lift*).

Intimidasi verbal termasuk, menurut *National Centre Against Bullying*, pemanggilan nama, penghinaan, ejekan, intimidasi, ucapan homofobia atau

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003): 59.

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004): 224.

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2009).

¹⁵ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).

rasis, serta pelecehan lisan. Intimidasi verbal dapat dimulai dengan cara yang tidak berbahaya, tetapi dapat meningkat ke tingkat yang mulai mempengaruhi target individu. Korban dapat menjadi depresi dan bunuh diri akibat intimidasi seperti ini. Intimidasi verbal termasuk perbuatan perundungan,¹⁶ sesuai yang disampaikan oleh *National Centre Against Bullying*, dan hal-hal yang termasuk perbuatan perundungan yaitu pemanggilan nama, penghinaan, ejekan, intimidasi, ucapan homofobia atau rasis, serta pelecehan lisan. Intimidasi verbal dapat dimulai dengan cara yang tidak berbahaya, tetapi dapat meningkat ke tingkat yang mulai mempengaruhi target individu. Korban dapat menjadi depresi dan bunuh diri akibat intimidasi seperti ini. Intimidasi sosial: Penindasan sosial seringkali lebih sulit untuk diidentifikasi dan dilakukan di belakang orang yang diintimidasi, yang juga kadang-kadang disebut sebagai intimidasi terselubung. Ini dimaksudkan untuk menghina dan merusak status sosial seseorang.

Dalam Hukum pidana, sanksi bagi pelaku perundungan yang menyebabkan kematian adalah pidana penjara atau denda. Akan tetapi, jika pelaku tersebut masih dalam kategori anak dibawah umur maka diberi hukuman yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perundungan dalam bentuk penyiksaan dan pembunuhan sudah masuk ke dalam kategori perbuatan jahat yang patut dipidana. Masyarakat mungkin tidak menyadari fakta bahwa perundungan pada tahap awal, seperti menghina, mencaci, dan mengucilkan seseorang, juga termasuk dalam jenis pelanggaran kriminal yang dapat dikenakan Pasal 335 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. Walaupun pasal tersebut akan lebih sulit untuk diajukan karena bukti yang tidak akurat dalam

¹⁶ Shanty Hermalia Putri, Zulkarnain, *Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, dinasti review JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 5 (2024): 1682.

kasus penyiksaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Karena elemen-elemen yang ada dalam pelecehan, perundungan dianggap sebagai kejahatan.¹⁷

Jika perundungan dilakukan melalui media sosial, maka secara sederhana dapat didefinisikan sebagai media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan individu yang terhubung dalam suatu jaringan. Mereka dapat berbagi ide, gagasan, dan informasi lainnya melalui koneksi ini, baik dalam teks, gambar, atau bahkan video. Perundungan yang dilakukan dalam bentuk penghinaan lewat media sosial seperti whatsapp, facebook, instagram dan lainnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27A (pencemaran nama baik) dan Pasal 27B ayat (2) (memaksa orang dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia).

Ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27A adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terkait perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan "turut melakukan" tindak pidana (*medepleger*). Turut melakukan, disini dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diatur tegas dalam KUHP bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008, diputuskan bahwa ayat tersebut merupakan delik aduan dan sampai dengan berlakunya UU ITE 2024 juga masih mempertegas sebagai delik aduan. Ini berarti bahwa jika ada aduan dari orang yang dihina melalui WhatsApp dan media lainnya kasus tersebut dapat diproses secara hukum.

¹⁷ Nunuk Sulisrudatin, Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 5, No 2 (2015): 63.

Ini dapat mencakup pelecehan verbal atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat dilakukan berulang kali terhadap korban atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan mereka. Ada empat jenis penindasan emosional, fisik, verbal, dan perundungan siber. Budaya penindasan dapat muncul di mana saja terjadi interaksi manusia, mulai dari sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.¹⁸

Aturan Hukum Pidana Tentang Perbuatan Perundungan yang Mengakibatkan Kematian

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE.¹⁹ Aturan hukum pidana perundungan dalam bentuk tindak pidana penghinaan terdapat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi perbuatan perundungan adalah Pasal 315 tentang tindak pidana penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP diterjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya biasa akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti ringan.²⁰

Meskipun KUHP tidak menetapkan aturan khusus tentang perilaku pidana perundungan, Pengaturan Hukum perundungan sudah mengatur perilaku tersebut. Beberapa pasal dalam KUHP berkaitan dengan jenis-jenis perundungan, seperti Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan kejahatan

¹⁸ Student Reports of Bullying, Results From the 2001 School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey, US National Center fo Education Statistics & Cambridgeshire.gov.uk (U.S Dept. of Justice, Fact Sheet FS-200127)

¹⁹ Pradityo, Randy. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 17-31. (Randy 2016)

²⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Edisi kedua (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015): 27.

perundungan dalam bentuk *harrasment* atau gangguan dengan cara menyerang secara terus menerus atau berulang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 319 KUHP mensyaratkan adanya suatu pengaduan agar dapat dilakukannya suatu penuntutan, untuk dapat dilakukan suatu penuntutan ini maka oleh orang yang dalam hal ini menjadi korban harus mengajukan suatu pengaduan terlebih dahulu. KUHP sebenarnya mengatur terkait bentuk-bentuk dari tindakan perundungan yaitu seperti mengganggu orang lain, melakukan penghinaan terhadap orang lain atau mencemarkan nama baik seseorang. Akan tetapi untuk menjerat tindak pidana perundungan terdapat beberapa hal yang belum bisa dijangkau oleh KUHP, hal ini dikarenakan KUHP hanya mengatur dan menjerat perbuatan atau tindakan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan untuk tindak pidana perundungan siber ketentuannya merujuk pada UU ITE.²¹ Bentuk lain dari perundungan juga berkaitan dengan Pasal 345 KUHP tentang tindak pidana mendorong orang lain untuk bunuh diri. Untuk menjerat pelaku dengan Pasal 345 KUHP tersebut harus dibuktikan kesengajaan dari pelaku untuk mendorong orang lain untuk bunuh diri.

Penganiayaan fisik berlebihan, yaitu tindakan fisik yang sangat kasar dan berlebihan, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata. Tindakan fisik yang sangat kasar dan berlebihan, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata, disebut kekerasan fisik ekstrem dan melibatkan penggunaan kekuatan atau kekerasan secara berlebihan yang dapat menyebabkan trauma, cedera, atau kematian. Beberapa jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Ketentuan Hukum Perundungan

Bentuk Rundungan	Jenis Delik	Aturan Hukum	Ancaman Pidana
	Perampasan kemerdekaan	Pasal 333	8 - 12 Tahun pidana penjara
	Penganiayaan	Pasal 351	2-7 tahun pidana penjara

²¹ Clara S.A.T, Friskilla. Soponyono, Eko. Astuti, Endah Sri, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3 (2016): 8.

Fisik	Penyerangan dengan tenaga bersama orang atau barang	Pasal 170	5-12 tahun pidana penjara
	pemerasan	Pasal 368	9 tahun pidana penjara
	Menjual atau memberikan minuman yang memabukkan	Pasal 300	1-9 tahun pidana penjara
	Memaksa orang melakukan dan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul	Pasal 289	9 tahun pidana penjara
Verbal dan Psikologis	pengancaman	Pasal 369	4 tahun pidana penjara
	Perbuatan tidak menyenangkan	Pasal 335	1 tahun pidana penjara
	Pengancaman dimuka umum yang dilakukan secara bersama	Pasal 336	2-5 tahun pidana penjara

Sumber: KUHP

Menurut kualifikasi dan aturan hukum yang tercantum dalam tabel di atas, jenis perundungan yang termasuk dalam hukum pidana memiliki aturan hukumnya sendiri, sehingga pelaku perundungan dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berkaitan dengan jenis perundungan tersebut. Jenis perundungan ini juga mencakup berbagai bentuk perundungan, serta ancaman dan penggunaan pasal-pasal yang berbeda. Perundungan secara fisik memiliki hukuman yang paling berat yaitu sampai diancam dengan pidana maksimal 12 tahun penjara, dan jika dibandingkan dengan perundungan verbal dan psikis, yang hanya memiliki hukuman yang cukup ringan yaitu maksimal 4 tahun pidana penjara.²²

Bahwa dalam permasalahan perbuatan perundungan yang bentuknya mengarah kepada perbuatan fisik tentu jauh lebih membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa seseorang yang menjadi korban. Kalau bentuk perbuatan perundungan verbal sifatnya hanya lebih mengarah kepada menjatuhkan mental dan kepercayaan diri seseorang, kalau perundungan fisik diatas bukan saja

²² Dera Fauziyah, Penegakan Hukum Dalam Kasus Perundungan (Bullying) Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Yogyakarta, Skripsi: 2018): 73.

mengakibatkan cacat tapi juga akan berujung pada kematian. Tentu dalam hal ini harus menjadi perhatian penuh bagi hukum pidana agar apapun bentuk dari perundungan jangan sampai terjadi lagi dalam bentuk apapun karena memang akan mampu membuat kerusakan dalam harmonisasi masyarakat.

PENUTUP

Masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya peran serta dunia pendidikan dalam hal pengetahuan dan juga dalam hal lainnya, bahwa pendidikan punya peran penting untuk tetap memberikan pesan-pesan moral yang baik kepada masyarakat untuk tetap jadi masyarakat yang cerdas dan memiliki daya saing. Ditambah memang pengetahuan khusus tentang perbuatan perundungan yang memang sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat yang harus dijawab oleh semua pemangku kepentingan.²³ Hampir setiap hari kasus perundungan masuk dalam jajaran kejahatan yang menghiasi berita di berbagai media tak terlepas apakah media tersebut merupakan cetak ataupun media sosial. Bahkan tidak sedikit kasus perundungan yang berujung pada kematian korban.²⁴ Menghukum pelaku kekerasan terhadap anak itu penting tapi perlakuannya juga harus sama kepada siapapun yang melanggarnya.²⁵

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, cet ke-2 Edisi Revisi, Nuansa,. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa, 2007.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.

²³ Junaidi Lubis, et all, Sosialisasi Bentuk Perilaku Bullying Di Yayasan Pendidikan Mulia Medan, *Outline Journal of Community Development* (3) (2024): 67-72.

²⁴ Mahadewi, et all, Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3) (2023): 368-374.

²⁵ Junaidi Lubis, Bunga Rampai Quote Hukum (Salatiga: PT. Palaray Media Mahardika, 2024): 80.

- Astuti, Ponny Retno. *Meredam Bullying*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Bakhtiar, Yusnanik. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2017: 114.
- Bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekitar Anak. *Bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020.
- Ela Zain Zakiyah, et.all. "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying." *Jurnal Penelitian & PPM*, 2017: 328.
- Fauziah, Dera. *penegakan hukum dalam kasu perundungan (bullying)*. n.d.
- Fauziah, Dera. *PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PERUNDUNGAN (BULLYING) OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA*. -, Yogyakarta: <http://repository.umsida.ac.id/>, 2018.
- Junaidi Lubis, et all. "Sosialisasi Bentuk Perilaku Bullying Di Yayasan Pendidikan Mulia Medan." *Outline Journal of Community Development*, 2024: 67-72.
- Lubis, Junaidi. *Bunga Rampai Quote Hukum*. Salatiga: PT. Palaray Media Mahardika, 2024.
- Mahadewi, et all. "Indak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2023: 368-374.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Randy, Pradityo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Journal Recht Vinding*, 2016: 17-31.
- Riauskina, Intan Indira, Ratna Djuwita, and Sri Rochani Soesetio. "'Gencet-Gencetan' Di Mata Siswa/Siswi Kelas I SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario, Dan Dampak 'Gencet-Gencetan'." *Jurnal Psikologi Sosial* 12, no. 1 (2005): 1-14.
- Shanty Hermala Putri, Zulkarnain. "Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *dinasti review JIHHP*, 2024: 1682.

Sofa Laela SH., MH. <https://iblam.ac.id/2024/08/22/kasus-bullying-atau-perundungan-mahasiswa-ppds/>. Agustus 22, 2024.
<https://iblam.ac.id/2024/08/22/kasus-bullying-atau-perundungan-mahasiswa-ppds/>.

Sulisrudatin, Nunuk. "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2015: 57-70.

Suyanto, H. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

US National. "Student Reports of Bullying." *Results From the 2001 School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey*, 12 10, 2017: 200.

Wibowo, Antonius P.S. *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah*. Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya, 2019.

Zulfa, Topo Santoso dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.